

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang:

- a. bahwa untuk tertib administrasi serta untuk memperlancar pelaksanaan tugas Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB) Provinsi Riau, maka Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB) Provinsi Riau, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB) Provinsi Riau;

Mengingat:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksana Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam memelihara Kerukunan Ummat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) PROVINSI RIAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB) Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2007 Nomor 28), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) FKUB dibentuk di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengukuhan FKUB Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Gubernur Riau, sedangkan FKUB Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota.
- (4) Periode kepengurusan **FKUB** Provinsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 5 (lima) Tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Apabila dipandang perlu, FKUB dapat dibentuk di Kecamatan dalam wilayah Provinsi oleh masyarakat, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah setempat dan dikukuhkan oleh Bupati/Walikota setempat.
- (6) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

2. Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.
- (2) Jumlah anggota FKUB Provinsi paling banyak 21 orang, jumlah anggota FKUB Kabupaten/Kota paling banyak 17 orang dan jumlah anggota FKUB Kecamatan paling banyak 13 orang.
- (3) Komposisi keanggotaan FKUB Provinsi, FKUB Kabupaten/Kota dan FKUB Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1(satu) orang dari setiap agama yang ada di Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
- (4) FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.
- (5) Anggota FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengundurkan diri dan/atau berhalangan tetap dilakukan pergantian antar waktu dan diusulkan kembali oleh organisasi pengusul.
- 3. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasihat FKUB Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
- (2) Dewan Penasihat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- (3) Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan:

a. Ketua : Wakil Gubernur Riau;

b. Wakil Ketua: Kepala Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Riau;

c. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Provinsi Riau;

d. Anggota : Pimpinan instansi terkait.

- (4) Dewan Penasehat FKUB Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan:
 - a. Ketua : Wakil Bupati/Wakil Walikota;
 - b. Wakil Ketua: Kepala Kantor Kementerian Agama
 - Kabupaten/Kota;
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
 - Politik Kabupaten/Kota;
 - d. Anggota : Pimpinan instansi terkait.
- (5) Dewan Penasehat FKUB Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan:
 - a. Ketua : Camat;
 - b. Sekretaris : Kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan;

- c. Anggota : Pimpinan instansi terkait.
- (6) Dalam menunjang pelaksanaan tugas Dewan Penasehat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibentuk Sekretariat Dewan Penasehat.
- (7) Keanggotaan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dari Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang anggota dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Riau.
- 4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas FKUB, dibentuk Sekretariat dan Bidang Kerja yang meliputi Bidang Mediasi dan Toleransi, Bidang Edukasi dan Kesetaraan serta Bidang Sosialisasi dan Kerjasama pada FKUB Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
- (2) Sekretariat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu kelancaran administrasi umum dan Keuangan FKUB; dan
 - b. memberikan pelayanan administrasi kepada setiap anggota Dewan Penasehat dan Pengurus FKUB yang berkaitan dengan tugas mereka dalam FKUB.
- (3) Keanggotaan Sekretariat dan Bidang Kerja FKUB Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh FKUB Provinsi.
- (4) Keanggotaan Sekretariat dan Bidang Kerja FKUB Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh FKUB Kabupaten/Kota.
- (5) Keanggotaan Sekretariat dan Bidang Kerja FKUB Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh FKUB Kecamatan.

Pasal II

Peraturan Gubernur Riau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 21 Maret 2022 GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru pada tanggal 21 Maret 2022 SEKRETARIS DAKKAH PROVINSI RIAU,

ttd.

SA HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022 NOMOR: 14